



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tulyiono Bin Sariyun;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 27 Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Buyutan RT.04 RW.03 Desa Margorejo Kec. Dawe Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudi Tresno Widodo, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus), berkantor di Jalan Cranggang RT04 RW03 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 103/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TULIYONO bin SARIYUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana pada dakwaan alternative pertama tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TULIYONO bin SARIYUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Jilbab warna putih;
 - 1 (Satu) Baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (Satu) Miniset warna pink;
 - 1 (Satu) Celana panjang warna biru;
 - 1 (Satu) Celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (Satu) Handuk warna putih;
 - 1 (Satu) Seprai warna merah gambar Hello Kitty;Dikembalikan kepada anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memang bersalah dan menyesal melakukan perbuatan cabul kepada anak tirinya, namun Terdakwa adalah kepala keluarga yang mana menjadi tanggungan ekonomi keluarga sehingga istri Terdakwa mau tidak mau harus mencari rejeki untuk kebutuhan ekonomi keluarga, Terdakwa juga belum pernah dihukum, perbuatan Terdakwa juga tidak sampai dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak tirinya. Selaku Pensihat Hukum Terdakwa dengan ini mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/Kds/Eku.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TULIYONO bin SARIYUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah milik saksi SUSIANA turut Dukuh Buyutan Rt. 04 Rw. 03 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO (yang berumur 11 (sebelas) tahun) dan hubungan terdakwa dengan anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO adalah sebagai ayah tiri karena terdakwa sudah menikah secara syah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kudus pada tahun 2019 dengan saksi SUSIANA ibu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



kandung anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO yang pertama berawal pada bulan April 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa pulang kerumah setelah bekerja yang kemudian masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melihat anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sedang tiduran berbaring setelah itu terdakwa mendekati anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sambil berkata "ngopo kowe turu nak kene" (kenapa kamu tidur di sini) anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO berkata "kesel" (capek) setelah itu terdakwa duduk di samping anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sambil meraba-raba tubuh anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO mulai kaki kemudian paha kemudian vagina dan yang terakhir payudara anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO setelah itu terdakwa menyuruh anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO untuk melepas pakaian yang dipakainya dengan berkata "lepas" setelah itu anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO melepas baju yang dipakai hingga telanjang dada dan kemudian melepas celana dalamnya dan masih memakai celana setelah itu tidur berbaring dan mengangkat celana miliknya ke atas setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa gesek keatas kebawah setelah itu terdakwa memasukan penis ke dalam vagina anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO namun tidak bisa dikarenakan penis terdakwa tidak kunjung tegang yang akhirnya terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO ke atas kebawah setelah itu terdakwa memegang payudara kiri anak korban kemudian terdakwa ciumi setelah itu terdakwa keluar dari kamar, sedangkan anak korban masih di dalam kamar dan tidak berapa lama saksi SUSIANA pulang kerumah setelah bekerja;

- Perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat itu terdakwa di suruh oleh ibu korban untuk menyiapkan pakaian sekolah anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO yang mana pada saat itu anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sedang mandi dan setelah anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO selesai mandi kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana namun tidak kunjung selesai dan di saat bersamaan terdakwa melihat payudara anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO yang pada saat itu anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO masih memakai handuk setelah itu terdakwa langsung memegang payudara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “susu kok cilik” (payudaramu kelihatan kecil) setelah itu terdakwa berusaha mencium payudara anak korban namun anak korban berkata “halah yah” (jangan yah) sambil tangan anak korban menggeser wajah terdakwa setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanan kanan dengan berkata “wuk gawuk ndang mangkat sekolah ben ndang pinter” (gina vagina cepat berangkat sekolah biar cepat pintar) kemudian saksi SUSIANA yang pada saat itu sedang memasak di dapur mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi SUSIANA mendekat dan berkata “wes gede ojo mbok kudang koyok cah cilik” (sudah besar jangan di godain seperti anak kecil), setelah anak korban selesai memakai pakaian kemudian saksi SUSIANA mengantar anak korban berangkat sekolah;

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3319-LT-11092014-0050, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Mei 2011, telah lahir NUR AZIZAH anak kesatu perempuan dari Suami-Istri sah : SUSIANA dan DJUMATNO;
- Berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kudus nomor ; 0427/104/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 telah menikah antara TULIYONO dan SUSIANA;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Ke Dua:

Bahwa ia terdakwa TULIYONO bin SARIYUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April dan bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah milik saksi SUSIANA turut Dukuh Buyutan Rt. 04 Rw. 03 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO DJUMATNO (yang berumur 11 (sebelas) tahun), karena terdakwa pada tahu 2019 menikah dengan saksi SUSIANA ibu kandung anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO yang pertama berawal pada bulan April 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa pulang kerumah setelah bekerja yang kemudian masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melihat anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sedang tiduran berbaring setelah itu terdakwa mendekati anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sambil berkata "ngopo kowe turu nak kene" (kenapa kamu tidur di sini) anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO berkata "kesel" (capek) setelah itu terdakwa duduk di samping anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sambil meraba-raba tubuh anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO mulai kaki kemudian paha kemudian vagina dan yang terakhir payudara anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO setelah itu terdakwa menyuruh anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO untuk melepas pakaian yang dipakainya dengan berkata "lepas" setelah itu anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO melepas baju yang dipakai hingga telanjang dada dan kemudian melepas celana dalamnya dan masih memakai celana setelah itu tidur berbaring dan mengangkat celana miliknya ke atas setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa gesek keatas kebawah setelah itu terdakwa memasukan penis ke dalam vagina anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO namun tidak bisa dikarenakan penis terdakwa tidak kunjung tegang yang akhirnya terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO ke atas kebawah setelah itu terdakwa memegang payudara kiri anak korban kemudian terdakwa ciumi setelah itu terdakwa keluar dari kamar, sedangkan anak korban masih di dalam kamar dan tidak berapa lama saksi SUSIANA pulang kerumah setelah bekerja;
- Perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada saat itu terdakwa di suruh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



oleh ibu korban untuk menyiapkan pakaian sekolah anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO yang mana pada saat itu anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO sedang mandi dan setelah anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO selesai mandi kemudian anak korban memakai celana dalam dan celana namun tidak kunjung selesai dan di saat bersamaan terdakwa melihat payudara anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO yang pada saat itu anak korban NUR AZIZAH binti DJUMATNO masih memakai handuk setelah itu terdakwa langsung memegang payudara anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "susu kok cilik" (payudamu kelihatan kecil) setelah itu terdakwa berusaha mencium payudara anak korban namun anak korban berkata "halah yah" (jangan yah) sambil tangan anak korban menggeser wajah terdakwa setelah itu terdakwa memegang vagina anak korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanan kanan dengan berkata "wuk gawuk ndang mangkat sekolah ben ndang pinter" (gina vagina cepat berangkat sekolah biar cepat pintar) kemudian saksi SUSIANA yang pada saat itu sedang memasak di dapur mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi SUSIANA mendekat dan berkata "wes gede ojo mbok kudang koyok cah cilik" (sudah besar jangan di godain seperti anak kecil), setelah anak korban selesai memakai pakaian kemudian saksi SUSIANA mengantar anak korban berangkat sekolah;

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3319-LT-11092014-0050, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Mei 2011, telah lahir NUR AZIZAH anak kesatu perempuan dari Suami-Istri sah : SUSIANA dan DJUMATNO;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban Nur Azizah binti Djumatno menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban adalah ayah tiri yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar Anak korban dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 06.30 WIB diruang tamu rumah;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa di bulan April 2023, Terdakwa memasuki kamar Anak korban, saat itu Anak korban sedang tiduran dikasur, kemudian Terdakwa duduk disamping Anak korban dan Terdakwa mencium payudara Anak korban, meraba-raba dan meremasnya, sedangkan untuk kejadian yang kedua di bulan Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB diruang tamu rumah Anak korban, Terdakwa memegang payudara dan meraba-raba kemaluan Anak korban, saat itu Anak korban akan berangkat sekolah diantar ibu;
 - Bahwa saat itu Anak korban tidak berteriak, diam saja;
 - Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian pencabulan seperti ini;
 - Bahwa saat kejadian, payudara Anak korban dicium dan diraba-raba tetapi Anak korban masih memakai baju dan alat kelamin Anak korban diraba-raba oleh terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak marah dan saat meraba-raba itu Anak korban bilang tidak mau;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban tidak takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan pencabulan;
 - Bahwa Anak korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Susiana bin Sumarlan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa secara resmi di KUA Dawe Kudus pada tahun 2019, dan terdakwa itu merupakan bapak tiri dari Anak korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB didalam kamar Anak korban dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 06.30 WIB diruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa kejadian yang pertama di bulan April 2023, Saksi sedang bekerja, sepulang dari bekerja Anak korban bercerita kalau terdakwa memasuki kamarnya dan melihat anak Saksi yang sedang tiduran dikasur, kemudian terdakwa duduk disampingnya dan anak korban bilang kepada Saksi "ayah mimik susu aku", kemudian meraba-raba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua di bulan Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi berada didapur rumah Saksi dengan jarak sekitar \pm 3 (tiga) meter dari tempat kejadian Saksi melihat dan mendengar terdakwa memegang payudara dan meraba-raba kemaluan anak korban yang akan berangkat sekolah, yang pada saat itu anak korban masih memakai handuk dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa berkata "gawok-gawok", setelah mendengar ucapan itu Saksi menegurnya untuk tidak berkata seperti itu lagi dengan ucapan "Yah kenapa kamu berkata jorok seperti itu, nanti kalau didengar orang tidak baik dan ayah juga berbuat tidak sopan tangannya memegang payudara dan kemaluan anak perempuanku";
- Bahwa saat Saksi tegur terdakwa bilang kalau tidak melakukan apa-apa, tidak menyetubuhi anak korban, cuma memegang payudara dan alat kelaminnya dan katanya tidak apa-apa cuma bercanda;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan kepada adik Saksi atas nama saudara Mustofa, Pak RT saudara Bejo Mulyono dan Pak Kamituwo saudara Sutarno, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Dawe, petugas Polsek Dawe mengarahkan untuk ke unit 4 PPA Satreskrim Polres Kudus, kemudian Saksi dan anak korban diantar oleh saudara Sutarno ke Polres Kudus sedangkan Terdakwa diantarkan oleh petugas Polsek Dawe ke Polres Kudus, Saksi tidak terima atas kejadian yang dilakukan suami Saksi maka Saksi melaporkannya ke Polres Kudus;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dipanggil oleh pak RT, pak RW dan pak Kadus Terdakwa mengakui kalau hanya memegang dan meraba-raba payudara anak korban dan tidak menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir di Apotek Limas desa Prambatan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi tidak terima, Saksi mengkhawatirkan kondisi anak Saksi yang mengalami keterbelakangan mental daya berfikirnya terhambat dan untuk berbicara saja kurang lancar dan anak korban trauma, malu dan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah makan Me Up level disekitar Universitas Muria Kudus;
- Bahwa Bapak kandung anak korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi belum tahu kelanjutan hubungan pernikahan Saksi, akan Saksi cerai atau tidak tetapi Saksi tidak terima atas kejadian yang menimpa anak perempuan Saksi;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama Saksi tidak melihat tetapi anak korban yang bercerita, untuk kejadian yang kedua Saksi melihatnya sendiri karena posisi Saksi sedang berada di dapur dan saat itu anak Saksi akan memakai baju untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar terdakwa memegang payudara dan meraba-raba kemaluan anak Saksi yang akan berangkat sekolah, yang pada saat itu anak korban masih memakai handuk dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan Terdakwa, dan saat itu terdakwa berkata "gawok-gawok";
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Sutarno bin Darto (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu warga ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya yaitu anak korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, Saksi lupa hari dan tanggal berapanya di tahun 2023 dirumah Saksi Susiana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dia tetangga Saksi dan suami kedua dari saksi Susiana;
- Bahwa saat dibawa ke hadapan pak RT (rukun tetangga) terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan yang katanya hanya sekedar meraba-raba payudara tetapi tidak melakukan hubungan badan;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya melakukan musyawarah dan dari pihak Saksi Susiani dan adiknya saudara Mustofa tidak terima akan kejadian tersebut dan memilih untuk melaporkan ke petugas, kemudian kami melaporkan ke Polsek Dawe dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Dawe, selanjutnya petugas Polsek Dawe mengarahkan untuk ke unit 4 PPA Satreskrim Polres Kudus, kemudian Saksi mengantar saksi Susiani dan anak korban ke Polres Kudus sedangkan terdakwa diantarkan oleh petugas Polsek Dawe ke Polres Kudus;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir di Apotek Limas desa Prambatan;
- Bahwa Saksi melihat kebiasaan terdakwa sikapnya baik-baik saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali kejadian pencabulan itu;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adik saksi Susiana yaitu saudara Mustofa dan saksi Susiana sendiri yang tidak terima atas peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah anak korban terpaut 4 (empat) rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/2736/37.02.03/2023 tanggal 17 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Anurudha Budi Santosa, Sp.OG sebagai DPJP yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Nur Azizah Binti Djumatno, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga belas tahun empat bulan, status gizi kurang. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh dan alat kelamin;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-11092014-0050, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Mei 2011, telah lahir NUR AZIZAH anak kesatu perempuan dari Suami-Istri sah: SUSIANA dan DJUMATNO;
- Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kudus Nomor 0427/104/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 telah menikah antara TULIYONO dan SUSIANA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama dibulan April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB didalam kamar Anak korban dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 06.30 WIB diruang tamu rumah;
- Bahwa kejadian yang pertama di bulan April 2023 Terdakwa memasuki kamarnya dan melihat anak korban yang sedang tiduran dikasur, kemudian Terdakwa duduk disampingnya dan Terdakwa mencium, meraba-raba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa kejadian yang kedua di bulan Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB diruang tamu Terdakwa memegang payudara dan meraba-raba kemaluan anak korban yang akan berangkat sekolah, yang pada saat itu anak korban masih memakai handuk dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya pegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa saat kejadian, anak korban tidak berteriak diam saja karena anak korban mengalami keterbelakangan mental dan lambat bicaranya;
- Bahwa saat Terdakwa dipanggil oleh pak RT, pak RW dan pak Kadus Terdakwa mengakui kalau hanya memegang dan meraba-raba payudara anak korban dan tidak menyetubuhinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir di Apotek Limas desa Prambatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama keadaan rumah sepi karena isteri Terdakwa bekerja dan kejadian yang kedua saat isteri Terdakwa memasak didapur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Jilbab warna putih;
- 1 (Satu) Baju lengan panjang warna putih;
- 1 (Satu) Miniset warna pink;
- 1 (Satu) Celana panjang warna biru;
- 1 (Satu) Celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (Satu) Handuk warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Susiana bin Sumarlan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kudus Nomor 0427/104/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Terdakwa, Saksi Susiana bin Sumarlan dan Anak korban tinggal bersama di rumah milik Saksi Susiana bin Sumarlan di turut Dukuh Buyutan Rt.04 Rw.03 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Bahwa benar Anak korban lahir di Kudus pada tanggal 30 Mei 2011 merupakan anak dari pasangan suami istri SUSIANA dan DJUMATNO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-11092014-0050, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus;
- Bahwa benar berawal pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, pada rumah dalam keadaan sepi Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian melihat Anak korban sedang tiduran berbaring setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban lalu duduk di samping Anak korban sambil merab-raba tubuh Anak korban pada bagian paha kemudian kemaluan dan yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



terakhir payudara Anak korban setelah itu Terdakwa memegang payudara kiri anak korban kemudian Terdakwa menciumnya setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan tidak berapa lama saksi Susiana bin Sumarlan pulang kerumah setelah bekerja;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wib pada saat Anak korban selesai mandi kemudian Anak korban mau memakai pakaian dalam keadaan masih memakai handuk, di saat bersamaan Terdakwa melihat payudara Anak korban setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Anak korban sebelah kiri namun Anak korban berkata "halah yah" (jangan yah) setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak korban dari luar celana sambil berkata "wuk gawuk ndang mangkat sekolah ben ndang pinter" (gina vagina cepat berangkat sekolah biar cepat pintar) kemudian saksi Susiana yang saat itu sedang memasak di dapur mendengar perkataan Terdakwa kemudian saksi Susiana bin Sumarlan mendekat dan berkata "wes gede ojo mbok kudang koyok cah cilik" (sudah besar jangan di godain seperti anak kecil), setelah Anak korban selesai memakai pakaian kemudian saksi Susiana bin Sumarlan mengantar Anak korban berangkat sekolah;
- Bahwa benar setelah kejadian yang dialami Anak korban, Anak korban bercerita kepada Saksi Susiana mengenai kejadian yang pertama ketika Terdakwa memegang bagian tubuh Anak korban di kamar. Atas kejadian tersebut, Saksi Susiana bin Sumarlan tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib dengan dibantu oleh aparat desa yaitu Saksi Sutarno bin Darto (alm);
- Bahwa benar pada saat kejadian, Anak korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun, masih sekolah di SMPLB Sunan Muria dan merupakan penyandang disabilitas grahita berdasarkan Laporan Pendampingan Sosial oleh Pekerja Sosial;
- Bahwa benar Anak korban telah dilakukan visum et repertum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/2736/37.02.03/2023 tanggal 17 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Anurudha Budi Santosa, Sp.OG sebagai DPJP yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Anak korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tiga belas tahun empat bulan, status gizi kurang. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh dan alat kelamin;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul);
3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Tulyono Bin Sariyun yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Tulyono Bin Sariyun, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan (Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan) dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pengertian mengenai Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Istilah “ancaman kekerasan” dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman kekerasan dalam Undang-Undang ini dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komenta-komentarnya” perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Anak korban bercerita kepada Saksi Susiana mengenai kejadian yang pertama ketika Terdakwa memegang bagian tubuh Anak korban di kamar. Atas kejadian tersebut, Saksi Susiana bin Sumarlan tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib dengan dibantu oleh aparat desa yaitu Saksi Sutarno bin Darto (alm), selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada bulan April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, pada rumah dalam keadaan sepi Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian melihat Anak korban sedang tiduran berbaring setelah itu Terdakwa mendekati Anak korban lalu duduk di samping Anak korban sambil meraba-raba tubuh Anak korban pada bagian paha kemudian kemaluan dan yang terakhir payudara Anak korban setelah itu Terdakwa memegang payudara kiri anak korban kemudian Terdakwa menciumnya setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan tidak berapa lama saksi Susiana bin Sumarlan pulang kerumah setelah bekerja. Selanjutnya kejadian yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wib pada saat Anak korban selesai mandi kemudian Anak korban mau memakai pakaian dalam keadaan masih memakai handuk, di saat bersamaan Terdakwa melihat payudara Anak korban setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Anak korban sebelah kiri namun Anak korban berkata “*halah yah*” (jangan yah) setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak korban dari luar celana sambil berkata “*wuk gawuk ndang mangkat sekolah ben ndang pinter*” (gina vagina cepat berangkat sekolah biar cepat pintar) kemudian saksi Susiana yang saat itu sedang memasak di dapur mendengar perkataan Terdakwa kemudian saksi Susiana bin Sumarlan mendekat dan berkata “*wes gede ojo mbok kudang koyok cah cilik*” (sudah besar jangan di godain seperti anak kecil), setelah Anak korban selesai memakai pakaian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Susiana bin Sumarlan mengantar Anak korban berangkat sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan mengakui atas perbuatannya terhadap anak-anak korban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Susiana bin Sumarlan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kudus Nomor 0427/104/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Terdakwa, Saksi Susiana bin Sumarlan dan Anak korban tinggal bersama di rumah milik Saksi Susiana bin Sumarlan di turut Dukuh Buyutan Rt.04 Rw.03 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Bahwa berdasarkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam BAP Penyidikan, pada saat kejadian Anak korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun dan Anak korban masih sekolah di SMPLB Sunan Muria dan merupakan penyandang disabilitas grahita berdasarkan Laporan Pendampingan Sosial oleh Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa meraba-raba tubuh Anak korban pada bagian paha kemudian kemaluan, yang terakhir memegang payudara kiri anak korban kemudian Terdakwa menciumnya dan pada kejadian kedua, Terdakwa melihat payudara Anak korban setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Anak korban sebelah kiri namun Anak korban berkata "*halah yah*" (jangan yah) setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak korban dari luar celana, menurut Majelis Hakim merupakan tindakan memaksa Anak korban untuk melakukan suatu perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bentuk dari perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dan perlakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut membuat Anak korban tidak nyaman dan ketakutan, selain itu dilakukan terhadap Anak tiri yang merupakan penyandang disabilitas grahita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*memaksa Anak untuk melakukan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,



aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar ternyata Terdakwa menikah dengan Saksi Susiana bin Sumarlan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kudus Nomor 0427/104/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Terdakwa, Saksi Susiana bin Sumarlan dan Anak korban tinggal bersama di rumah milik Saksi Susiana bin Sumarlan di turut Dukuh Buyutan Rt.04 Rw.03 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Anak korban lahir di Kudus pada tanggal 30 Mei 2011 merupakan anak dari pasangan suami istri SUSIANA dan DJUMATNO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-11092014-0050, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus dan pada saat kejadian Anak korban masih berusia 12 (dua belas) Tahun dan Anak korban masih sekolah di SMPLB Sunan Muria dan merupakan penyandang disabilitas grahita berdasarkan Laporan Pendampingan Sosial oleh Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang tua atau wali oleh karena tinggal bersama-sama dengan Anak korban, dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Jilbab warna putih; 1 (Satu) Baju lengan panjang warna putih; 1 (Satu) Miniset warna pink; 1 (Satu) Celana panjang warna biru; 1 (Satu) Celana dalam warna putih motif bunga; 1 (Satu) Handuk warna putih, yang disita dari Anak korban dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita yaitu kepada Anak korban. Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Seprai warna merah gambar Hello Kitty, yang dicantumkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak ditemukan dalam penetapan penyitaan dan tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi Anak korban;
- Anak korban merupakan penyandang disabilitas grahita;
- Terdakwa merupakan orang tua tiri atau wali dari Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. 76 E Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tulyiono Bin Sariyun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp60,000,000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Jilbab warna putih;
 - 1 (Satu) Baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (Satu) Miniset warna pink;
 - 1 (Satu) Celana panjang warna biru;
 - 1 (Satu) Celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (Satu) Handuk warna putih;Dikembalikan kepada Anak korban;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA RACHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh MUNFAINZI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IDA RACHMAWATI, S.H.